

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 1/ 13 /PBI/1999

TENTANG

PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS  
PECAHAN 150.000 (SERATUS LIMA PULUH RIBU) DAN  
PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU)  
SERI “FOR THE CHILDREN OF THE WORLD” TANDA TAHUN 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati ulang tahun UNICEF ke -50 dan menghimpun dana untuk kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, Bank Indonesia memandang perlu untuk berpartisipasi dalam program “The UNICEF Children of the World Coin Collection”;
- b. bahwa dalam rangka partisipasi tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan Uang Rupiah Khusus pecahan 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan pecahan 10.000 (sepuluh ribu) seri “For The Children of The World” tanda tahun 1999;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur pengeluaran dan pengedaran Uang Rupiah Khusus pecahan 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan pecahan 10.000 (sepuluh ribu) seri “For The Children of The World” tanda tahun 1999 dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/ 12 /PBI/1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Uang Rupiah Khusus (*Commemorative*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 150.000 (SERATUS LIMA PULUH RIBU) DAN PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) SERI “FOR THE CHILDREN OF THE WORLD” TANDA TAHUN 1999

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan Uang Rupiah Khusus pecahan 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan pecahan 10.000 (sepuluh ribu) seri “For The Children of The World” tanda tahun 1999 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dikeluarkan dalam jumlah terbatas.

Pasal 3

Ciri Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah :

A. Pecahan 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu)

1. Bahan : Logam Emas
2. Kadar : 0,999
3. Gambar Disain :
  - a. Sisi Muka :
    - 1). Gambar utama Lambang Negara Garuda Pancasila
    - 2). Teks “BANK INDONESIA”, di bagian atas
    - 3). Logo UNICEF, di bagian tengah sisi kiri
    - 4). Tahun Penerbitan “1999” di bagian tengah sisi kanan

b. Sisi .....

- b. Sisi Belakang :
    - 1). Gambar Utama Anak laki-laki bermain kuda lumping
    - 2). Teks “FOR THE CHILDREN OF THE WORLD”, di bagian atas
    - 3). Nilai Nominal “Rp 150000”, di bagian bawah
  - c. Sisi Samping : Bergerigi
- 4. Warna : Kuning emas
  - 5. Bentuk : Bulat (lingkaran)
  - 6. Diameter : 22,00 mm
  - 7. Berat : 6,22 gram
  - 8. Kualitas : Proof

B. Pecahan 10.000 (sepuluh ribu)

- 1. Bahan : Logam Perak
  - 2. Kadar : 0,925
  - 3. Gambar Disain :
    - a. Sisi Muka :
      - 1). Gambar Utama Lambang Negara Garuda Pancasila
      - 2). Teks “BANK INDONESIA”, di bagian atas
      - 3). Logo UNICEF, di bagian tengah sisi kiri
      - 4). Tahun Penerbitan “1999” di bagian tengah sisi kanan
    - b. Sisi Belakang :
      - 1). Gambar utama Kegiatan Pramuka dalam penanaman sejuta pohon
      - 2). Teks “FOR THE CHILDREN OF THE WORLD”, di bagian atas
      - 3). Nilai Nominal “Rp 10000”, di bagian bawah
    - c. Sisi Samping : Bergerigi
- 4. Warna : Putih Perak
  - 5. Bentuk : Bulat (lingkaran)
  - 6. Diameter : 38,61 mm
  - 7. Berat : 28,28 gram
  - 8. Kualitas : Proof

- 4 -

Pasal 4

Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 31 Januari 2000.

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN